



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyesuaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



H. MOH. FARHAN, M.Pd
NIP. 196607081989031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA TANWIRUL AFKAR Alamat : RT.8 RW.3 Dsn Sidonganti Desa Woro Desa : Woro Kecamatan : Kepohbaru Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Tanwirul Afkar	101235220019	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.19/2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro

H. MOH FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002

Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.19/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Tanwirul Afkar**
Alamat : RT.8 RW.3 Dsn Sidonganti Desa Woro
Desa /Kecamatan : Woro / Kepohbaru
Kab. / Kota : Bojonegoro
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Tanwirul Afkar
Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1989

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101235220019

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2015

Bojonegoro, 18 Maret 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro

H. MOH FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM

Nomor : W.m. 06.02 / 1935 / Ket. / 1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

N a m a : RAUDLATUL ATHFAL

: "TANWIL ATHFAL"

Alamat : Jalan : SEPURAH

Desa/Kel. : NOJO

Kecamatan : KEMIT RAKU

Kab./Ko : KATWEGONG

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : 15 JULI 1980

Oleh : SYAHAN TANWIL ATHFAL

sehingga kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut

hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat

Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal .

Surabaya, 12 SEPTEMBER 1989

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,

